



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

TERAKREDITASI PARIPURNA VERSI STARKES



Jalan A.Yani 10 – 13 Telp. (0341) 596898 – 591076 – 591036 – Fax. 596901 – 591076

Email : rsukhbatu@jatimprov.go.id

BATU 65311



KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

NOMOR : 188.4 / 1339 / 102.13 / 2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans (a) dan (b), perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi dan Dokumentasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu.

KEDUA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa

Husada Batu sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.


KETIGA : Susunan dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu sebagaimana dicantumkan dalam lampiran Keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a t u

Pada Tanggal : 22 Juni 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU,
DIREKTUR



dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes


Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU


NO.	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;2. Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan;3. Menerima keberatan pemohon informasi;4. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;5. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi.
2.	Wakil Ketua	Sebagai pendamping atasan PPID dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Memberikan pertimbangan dan masukan terkait permasalahan pelayanan informasi publik dan sengketa informasi publik.
3.	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU,
DIREKTUR



dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19770210 200312 1 011

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU,
DIREKTUR

dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD KARSA HUSADA BATU

NO.	NAMA	URAIAN JABATAN
1.	Ketua	Direktur RSUD Karsa Husada Batu
2.	Wakil Ketua	1. Wakil Direktur Umum 2. Wakil Direktur Pelayanan
3.	Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Sub-koordinator Tata Usaha 2. Soeliyanto, SE 3. Ellenia Fitriana Dewi, S. Psi 4. Tatiana Nanin E. U., S. Ds
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Anggaran 2. Sub-koordinator Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Ismail Hasan, S. Kom 4. Pascahana Lintang Panggayuh, S. KM
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan 2. Sub-koordinator Pelayanan Medis 3. Sub-koordinator Pelayanan Keperawatan 4. Sub-koordinator Penunjang Medis dan Non Medis 5. Sub-koordinator Peningkatan Mutu dan Keselamatan 6. dr. Yunita Puji Lestari, MMRS 7. Dwi Kartika, S.H

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARSA HUSADA BATU,
DIREKTUR

dr. MUHAMAD RIZAL, MM, M. Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19770210 200312 1 011